LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-239/PJ/2026
TENTANG
KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. TABEL BESARAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM DIKTUM KESATU TERKAIT PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Diktum Kesatu	**Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif**	**Jenis Sanksi Administratif**	**Besaran Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif**	**Persyaratan Khusus**
Huruf a	Sanksi administratif yang timbul atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak September 2026, dengan status kurang bayar, yang disampaikan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.	Pasal 7 ayat (1) UU KUP	100%	Penyampaian Surat Pemberitahuan dilakukan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
			50%	Penyampaian Surat Pemberitahuan dilakukan dalam periode tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 31 Maret 2027.
			25%	Penyampaian Surat Pemberitahuan dilakukan dalam periode tanggal 1 April 2027 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.

Diktum Kesatu	Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Jenis Sanksi Administratif	Besaran Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Persyaratan Khusus
Huruf b	Sanksi administratif yang timbul atas pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak September 2026, dengan status kurang bayar, yang disampaikan dan dibayar atau disetor dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.	Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) UU KUP	100%	Pembetulan Surat Pemberitahuan dilakukan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
			50%	Pembetulan Surat Pemberitahuan dilakukan dalam periode tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Maret 2027.
			25%	Pembetulan Surat Pemberitahuan dilakukan dalam periode tanggal 1 April 2027 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.
Huruf c	Sanksi administratif yang timbul atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan/atau atas pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan	Pasal 9 ayat (2a) dan ayat (2b) UU KUP	100%	Penyampaian Surat Pemberitahuan dilakukan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
			50%	Penyampaian Surat Pemberitahuan dilakukan dalam periode tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 31 Maret 2027.

Diktum Kesatu	Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Jenis Sanksi Administratif	Besaran Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Persyaratan Khusus
	Masa untuk Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak September 2026, yang disampaikan dan dibayar atau disetor dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.		25%	Penyampaian Surat Pemberitahuan dilakukan dalam periode tanggal 1 April 2027 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.
Huruf f	Sanksi administratif yang tercantum dalam surat tagihan pajak atau surat tagihan pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027 dan atas pokok pajak terutang, utang pajak, dan/atau atas sebagian dari sanksi administratif terkait dibayar sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.	Pasal 14 ayat (3) UU KUP	100%	Pelunasan pokok pajak dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.
			50%	Pelunasan pokok pajak dilakukan setelah 1 (satu) bulan dan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.
			25%	Pelunasan pokok pajak dilakukan setelah 2 (dua) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.
		Pasal 14 ayat (4) UU KUP	90%	Wajib Pajak telah membayar sanksi administratif sebesar 10% yang dilakukan: a) paling lambat tanggal 31 Desember 2026 atas sanksi administratif dimaksud, yang pembayarannya dilakukan dalam periode

Diktum Kesatu	Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Jenis Sanksi Administratif	Besaran Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Persyaratan Khusus
				tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026; atau b) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, dengan pembayaran sanksi administratif dimaksud dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.
			75%	Wajib Pajak telah membayar sanksi administratif tersebut sebesar 25% setelah 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, dengan pembayaran sanksi administratif dimaksud dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.
		Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a), dan/atau Pasal 9 ayat (2a) dan ayat (2b) UU KUP	90%	Wajib Pajak: a) telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau pembetulan Surat Pemberitahuan yang dilakukan sebelum tanggal 8 Oktober 2026; dan b) telah membayar sanksi administratif sebesar 10% yang dilakukan: 1) paling lambat tanggal 31 Desember 2026 atas sanksi administratif dimaksud, yang pembayarannya dilakukan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026; atau 2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, dengan pembayaran sanksi administratif dimaksud dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.

Diktum Kesatu	Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Jenis Sanksi Administratif	Besaran Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Persyaratan Khusus
			75%	Wajib Pajak: a) telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau pembetulan Surat Pemberitahuan yang dilakukan sebelum tanggal 8 Oktober 2026; dan b) telah membayar sanksi administratif sebesar 25% setelah 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, dengan pembayaran sanksi administratif dimaksud dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.
		Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) UU KUP	100%	Wajib Pajak telah melunasi pokok pajak Pajak Penghasilan terutang dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan penerbitan surat tagihan pajak atas sanksi administratif dimaksud dilakukan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.

B. TABEL BESARAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM DIKTUM KESATU TERKAIT PEMERIKSAAN PAJAK

Diktum Kesatu	Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Jenis Sanksi Administratif	Besaran Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Persyaratan Khusus
Huruf d	Sanksi administratif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau surat tagihan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan yang diterbitkan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027 dan atas pokok pajak terutang terkait dibayar atau disetor sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.	Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17C ayat (5), Pasal 17D ayat (5) UU KUP, dan/atau Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU PBB	100%	Pelunasan pokok pajak dilakukan: a) paling lambat tanggal 31 Desember 2026 atas surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, atau surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026; atau b) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, atau surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan, paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.
			50%	Pelunasan pokok pajak dilakukan setelah 1 (satu) bulan dan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, atau surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan, paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.
			25%	Pelunasan pokok pajak dilakukan setelah 2 (dua) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, atau surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan, paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.
		Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a) dan ayat	90%	Wajib Pajak telah membayar sanksi administratif sebesar 10% yang dilakukan: a) paling lambat tanggal 31 Desember 2026 dan penerbitan surat tagihan pajak atas sanksi administratif dimaksud dilakukan dalam

Diktum Kesatu	Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Jenis Sanksi Administratif	Besaran Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Persyaratan Khusus
		(2b), dan Pasal 14 ayat (4) UU KUP		periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026; atau b) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, dengan pembayaran sanksi administratif dimaksud dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.
			75%	Wajib Pajak telah membayar sanksi administratif tersebut sebesar 25% setelah 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, dengan pembayaran sanksi administratif dimaksud dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.

C. TABEL BESARAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM DIKTUM KESATU TERKAIT PENAGIHAN PAJAK

Diktum Kesatu	**Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif**	**Keberatan atas SKP, SKPKBT, SKP PBB, dan SPPT PBB**	**Jenis Sanksi Administratif**	**Besaran Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif**	**Persyaratan Khusus**
Huruf e	Sanksi administratif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan, surat tagihan pajak, atau surat tagihan pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diterbitkan sebelum tanggal 8 Oktober 2026 dan atas pokok pajak, utang pajak, dan/atau sebagian dari sanksi administratif terkait dibayar sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.	Diajukan atau tidak diajukan keberatan	Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a), dan/atau Pasal 9 ayat (2a) dan ayat (2b) UU KUP	90%	Wajib Pajak telah membayar sanksi administratif tersebut sebesar 10%, dengan pembayaran sanksi administratif dimaksud dilakukan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, atas surat tagihan pajak yang diterbitkan sebelum tanggal 8 Oktober 2026.
				75%	Wajib Pajak telah membayar sanksi administratif tersebut sebesar 25% dengan pembayaran sanksi administratif dimaksud dilakukan dalam periode tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027, atas surat tagihan pajak yang diterbitkan sebelum tanggal 8 Oktober 2026.
		Tidak diajukan keberatan	Pasal 14 ayat (4) UU KUP	90%	Wajib Pajak telah membayar sanksi administratif tersebut sebesar 10%, dengan pembayaran sanksi administratif dimaksud dilakukan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, atas surat tagihan pajak yang diterbitkan sebelum tanggal 8 Oktober 2026.

Diktum Kesatu	Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Keberatan atas SKP, SKPKBT, SKP PBB, dan SPPT PBB	Jenis Sanksi Administratif	Besaran Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Persyaratan Khusus
				75%	Wajib Pajak telah membayar sanksi administratif tersebut sebesar 25% dengan pembayaran sanksi administratif dimaksud dilakukan dalam periode tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027, atas surat tagihan pajak yang diterbitkan sebelum tanggal 8 Oktober 2026.
		Tidak diajukan keberatan	Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17C ayat (5), Pasal 17D ayat (5) UU KUP dan/atau Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU PBB	100%	Pelunasan pokok pajak dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, atas surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan sebelum tanggal 8 Oktober 2026.
				50%	Pelunasan pokok pajak dalam periode tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 31 Maret 2027, atas surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan sebelum tanggal 8 Oktober 2026.
				25%	Pelunasan pokok pajak dalam periode tanggal 1 April 2027 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027, atas surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan sebelum tanggal 8 Oktober 2026.

Diktum Kesatu	Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Keberatan atas SKP, SKPKBT, SKP PBB, dan SPPT PBB	Jenis Sanksi Administratif	Besaran Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Persyaratan Khusus
			Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17C ayat (5), Pasal 17D ayat (5) UU KUP dan/atau Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU PBB	90%	Wajib Pajak: a) telah melunasi pokok pajak sebelum tanggal 8 Oktober 2026; dan b) telah membayar sanksi administratif dimaksud sebesar 10%, yang pembayarannya dilakukan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, atas surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan sebelum tanggal 8 Oktober 2026.
				75%	Wajib Pajak: a) telah melunasi pokok pajak sebelum tanggal 8 Oktober 2026; dan b) telah membayar sanksi administratif dimaksud sebesar 25%, yang pembayarannya dilakukan dalam periode tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027, atas surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan sebelum tanggal 8 Oktober 2026.
		Tidak diajukan keberatan	Pasal 19 ayat (1) UU KUP dan/atau Pasal 11 ayat (3) UU PBB	100%	Pelunasan pokok pajak dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, atas surat tagihan pajak atau surat tagihan pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang

Diktum Kesatu	Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Keberatan atas SKP, SKPKBT, SKP PBB, dan SPPT PBB	Jenis Sanksi Administratif	Besaran Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Persyaratan Khusus
					diterbitkan sebelum tanggal 8 Oktober 2026.
				50%	Pelunasan pokok pajak dalam periode tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 31 Maret 2027, atas surat tagihan pajak atau surat tagihan pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan sebelum tanggal 8 Oktober 2026.
				25%	Pelunasan pokok pajak dalam periode tanggal 1 April 2027 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027, atas surat tagihan pajak atau surat tagihan pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan sebelum tanggal 8 Oktober 2026.
		Tidak diajukan keberatan	Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU KUP, dan/atau Pasal 11 ayat (3) UU PBB	90%	Wajib Pajak: a) telah melunasi pokok pajak sebelum tanggal 8 Oktober 2026; dan b) telah membayar sanksi administratif dimaksud sebesar 10%, yang pembayarannya dilakukan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, atas surat tagihan pajak atau surat tagihan pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan sebelum tanggal 8 Oktober 2026.
				75%	Wajib Pajak: a) telah melunasi pokok pajak sebelum tanggal 8 Oktober 2026; dan

Diktum Kesatu	Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Keberatan atas SKP, SKPKBT, SKP PBB, dan SPPT PBB	Jenis Sanksi Administratif	Besaran Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Persyaratan Khusus
					b) telah membayar sanksi administratif dimaksud sebesar 25%, yang pembayarannya dilakukan dalam periode tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027, atas surat tagihan pajak atau surat tagihan pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan sebelum tanggal 8 Oktober 2026.
		Diajukan Keberatan	Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU KUP	100%	Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, atas surat tagihan pajak yang diterbitkan sebelum tanggal 8 Oktober 2026.
				50%	Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dalam periode tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 31 Maret 2027, atas surat tagihan pajak yang diterbitkan sebelum tanggal 8 Oktober 2026.
				25%	Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dalam periode tanggal 1 April 2027 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027, atas surat tagihan pajak yang diterbitkan sebelum tanggal 8 Oktober 2026.
				90%	Wajib Pajak: a) telah melunasi utang pajak sebelum tanggal 8 Oktober 2026; dan b) telah membayar sanksi administratif dimaksud sebesar 10%, yang pembayarannya dilakukan dalam

Diktum Kesatu	Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Keberatan atas SKP, SKPKBT, SKP PBB, dan SPPT PBB	Jenis Sanksi Administratif	Besaran Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Persyaratan Khusus
					periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, atas surat tagihan pajak yang diterbitkan sebelum tanggal 8 Oktober 2026.
				75%	Wajib Pajak: a) telah melunasi utang pajak sebelum tanggal 8 Oktober 2026; dan b) telah membayar sanksi administratif dimaksud sebesar 25%, yang pembayarannya dilakukan dalam periode tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027, atas surat tagihan pajak yang diterbitkan sebelum tanggal 8 Oktober 2026.
Huruf f	Sanksi administratif yang tercantum dalam surat tagihan pajak atau surat tagihan pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027 dan atas pokok pajak terutang, utang pajak, dan/atau atas sebagian dari sanksi administratif terkait dibayar sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.	Diajukan atau tidak diajukan keberatan	Pasal 19 ayat (1), dan ayat (2) UU KUP dan/atau Pasal 11 ayat (3) UU PBB	100%	Wajib Pajak telah melunasi: a) utang pajak, dalam hal surat ketetapan pajak diajukan keberatan; atau b) pokok pajak, dalam hal surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan tidak diajukan keberatan, dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, atas surat tagihan pajak atau surat tagihan pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.

Diktum Kesatu	Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Keberatan atas SKP, SKPKBT, SKP PBB, dan SPPT PBB	Jenis Sanksi Administratif	Besaran Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Persyaratan Khusus
				50%	Wajib Pajak telah melunasi: a) utang pajak, dalam hal surat ketetapan pajak diajukan keberatan; atau b) pokok pajak, dalam hal surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan tidak diajukan keberatan, dalam periode tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 31 Maret 2027, atas surat tagihan pajak atau surat tagihan pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.
				25%	Wajib Pajak telah melunasi: a) utang pajak, dalam hal surat ketetapan pajak diajukan keberatan; atau b) pokok pajak, dalam hal surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan tidak diajukan keberatan, dalam periode tanggal 1 April 2027 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027, atas surat tagihan pajak atau surat tagihan pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.

Diktum Kesatu	Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Keberatan atas SKP, SKPKBT, SKP PBB, dan SPPT PBB	Jenis Sanksi Administratif	Besaran Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Persyaratan Khusus
		Diajukan atau tidak diajukan keberatan	Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU KUP dan/atau Pasal 11 ayat (3) UU PBB	90%	Wajib Pajak: a) telah melunasi: 1) utang pajak, dalam hal surat ketetapan pajak diajukan keberatan; atau 2) pokok pajak, dalam hal surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan tidak diajukan keberatan, sebelum tanggal 8 Oktober 2026; dan b) telah membayar sanksi administratif dimaksud dalam surat tagihan pajak atau surat tagihan pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 10%, yang dilakukan: 1) paling lambat tanggal 31 Desember 2026 dan penerbitan surat tagihan pajak atas sanksi administratif dimaksud dilakukan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026; atau 2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak atau surat tagihan pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan pembayaran sanksi administratif dimaksud dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.

Diktum Kesatu	Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Keberatan atas SKP, SKPKBT, SKP PBB, dan SPPT PBB	Jenis Sanksi Administratif	Besaran Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Persyaratan Khusus
				75%	Wajib Pajak: a) telah melunasi: 1) utang pajak, dalam hal surat ketetapan pajak diajukan keberatan; atau 2) pokok pajak, dalam hal surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan tidak diajukan keberatan, sebelum tanggal 8 Oktober 2026; dan b) telah membayar sanksi administratif dimaksud sebesar 25% setelah 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak atau surat tagihan pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dengan pembayaran sanksi administratif dimaksud dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.

D. TABEL BESARAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM DIKTUM KESATU TERKAIT BASIS DATA PERPAJAKAN

Diktum Kesatu	Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Proses Bisnis	Jenis Sanksi Administratif	Besaran Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Persyaratan Khusus
Huruf a dan Huruf c	Sanksi administratif yang timbul atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak September 2026, dengan status kurang bayar, yang disampaikan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027. Sanksi administratif yang timbul atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan/atau atas pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa	Basis Data Perpajakan	Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 9 ayat (2a) dan ayat (2b) UU KUP	100%	Untuk Wajib Pajak yang baru terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak dimaksud menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk Tahun Pajak 2025 dan sebelumnya dan/atau untuk Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak September 2026.
				50%	Untuk Wajib Pajak yang baru terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan dalam periode tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 31 Maret 2027 dan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak dimaksud menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk Tahun Pajak 2025 dan sebelumnya dan/atau untuk Masa Pajak sampai

Diktum Kesatu	Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Proses Bisnis	Jenis Sanksi Administratif	Besaran Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Persyaratan Khusus
	Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak September 2026, yang disampaikan dan dibayar atau disetor dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027.				dengan Masa Pajak September 2026.
				25%	Untuk Wajib Pajak yang baru terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan dalam periode tanggal 1 April 2027 sampai dengan tanggal 30 Juni 2027 dan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak dimaksud menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk Tahun Pajak 2025 dan sebelumnya dan/atau untuk Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak September 2026.
Huruf g	Sanksi administratif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang	Basis Data Perpajakan	Pasal 13 ayat (2) dan/atau Pasal 15 ayat (2) UU KUP	100%	Pelunasan pokok pajak dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar sehubungan dengan Program Pengungkapan Sukarela atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.
				50%	Pelunasan pokok pajak dilakukan setelah 1 (satu)

Diktum Kesatu	Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Proses Bisnis	Jenis Sanksi Administratif	Besaran Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Persyaratan Khusus
	diterbitkan dalam periode tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027 dan atas pokok pajak terutang terkait dibayar atau disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.				bulan dan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar sehubungan dengan Program Pengungkapan Sukarela atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.
				25%	Pelunasan pokok pajak dilakukan setelah 2 (dua) bulan setelah tanggal diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar sehubungan dengan Program Pengungkapan Sukarela atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

E. CONTOH KASUS PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

1. PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF YANG TERKAIT PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

a. PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 7 AYAT (1) UU KUP

Contoh 1:
Pada tanggal 12 Oktober 2026, KPP Pratama X menerbitkan STP atas sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar Rp1.000.000,00 kepada PT ABC akibat tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025. Selanjutnya, Wajib Pajak melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan status kurang bayar dan menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dilakukan pada:
1. tanggal 25 Oktober 2026, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar 100% atau Rp1.000.000,00;
2. tanggal 2 Januari 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar 50% atau Rp500.000,00;
3. tanggal 4 Mei 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar 25% atau Rp250.000,00; atau
4. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP.

Contoh 2:
Sampai dengan tanggal 12 Oktober 2026, PT ABC belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025. Selanjutnya, Wajib Pajak melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dilakukan pada:
1. tanggal 25 Oktober 2026, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar 100% atau Rp1.000.000,00;
2. tanggal 2 Januari 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar 50% atau Rp500.000,00;
3. tanggal 4 Mei 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar 25% atau Rp250.000,00; atau
4. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP,

setelah STP atas sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP diterbitkan oleh KPP Pratama X dan Wajib Pajak

menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Contoh 3:
Wajib Pajak melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tanggal 30 Agustus 2026. Pada tanggal 12 Oktober 2026, KPP Pratama X menerbitkan STP atas sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar Rp1.000.000,00 kepada PT ABC akibat terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025. Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Dalam hal pembayaran sebagian dari sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP dilakukan pada:

1. tanggal 12 November 2026, Wajib Pajak wajib membayar 10% dari sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP tersebut yaitu sebesar Rp100.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar 90% atau Rp900.000,00;
2. tanggal 12 Desember 2026, Wajib Pajak wajib membayar 10% dari sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP tersebut yaitu sebesar Rp100.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar 90% atau Rp900.000,00;
3. tanggal 1 Januari 2027, Wajib Pajak wajib membayar 25% dari sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP tersebut yaitu sebesar Rp250.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar 75% atau Rp750.000,00;
4. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak wajib membayar 25% dari sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP tersebut yaitu sebesar Rp250.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar 75% atau Rp750.000,00; atau
5. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) UU KUP.

b. PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 8 AYAT (2) DAN AYAT (2A) DAN/ATAU PASAL 9 AYAT (2A) DAN AYAT (2B) UU KUP

Pada tanggal 12 Oktober 2026, KPP Pratama X menerbitkan STP atas sanksi administratif Pasal 8 ayat (2) UU KUP sebesar Rp2.000.000,00 kepada PT ABC akibat pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025. Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dilakukan pada:

1. tanggal 31 Desember 2026, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif Pasal 8 ayat (2) UU KUP sebesar 100% atau Rp2.000.000,00;
2. tanggal 31 Maret 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 8 ayat (2) UU KUP sebesar 50% atau Rp1.000.000,00;
3. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 8 ayat (2) UU KUP sebesar 25% atau Rp500.000,00; atau
4. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 8 ayat (2) UU KUP.

c. PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 14 AYAT (3) UU KUP

Pada tanggal 12 Oktober 2026, KPP Pratama X menerbitkan STP atas sanksi administratif Pasal 14 ayat (3) UU KUP sebesar Rp10.000.000,00 kepada PT ABC akibat tidak menyetorkan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Masa Pajak Agustus 2026. Wajib Pajak melakukan pembayaran atas pokok pajak dan Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Dalam hal Wajib Pajak melunasi pokok pajak pada:
1. tanggal 1 November 2026, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif Pasal 14 ayat (3) UU KUP sebesar 100% atau Rp10.000.000,00;
2. tanggal 12 Desember 2026, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 14 ayat (3) UU KUP sebesar 50% atau Rp5.000.000,00;
3. tanggal 12 Januari 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 14 ayat (3) UU KUP sebesar 25% atau Rp2.500.000,00;
4. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 14 ayat (3) UU KUP sebesar 25% atau Rp2.500.000,00; atau
5. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 14 ayat (3) UU KUP.

Dalam hal PT ABC telah membayar STP atas sanksi administratif Pasal 14 ayat (3) UU KUP sebesar Rp6.000.000,00 pada tanggal 13 Oktober 2026, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diajukan atas sanksi administratif yang belum dibayar sebesar Rp4.000.000,00. Wajib Pajak melakukan pembayaran atas pokok pajak dan Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif

Dalam hal Wajib Pajak melunasi pokok pajak pada:
1. tanggal 1 November 2026, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif Pasal 14 ayat (3) UU KUP sebesar 100% atau Rp4.000.000,00;

2. tanggal 12 Desember 2026, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 14 ayat (3) UU KUP sebesar 50% atau Rp2.000.000,00;
3. tanggal 12 Januari 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 14 ayat (3) UU KUP sebesar 25% atau Rp1.000.000,00;
4. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 14 ayat (3) UU KUP sebesar 25% atau Rp1.000.000,00; atau
5. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 14 ayat (3) UU KUP.

d. PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 14 AYAT (4) UU KUP

Contoh 1:
Pada tanggal 12 Oktober 2026, KPP Pratama X menerbitkan STP atas sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar Rp100.000.000,00 kepada PT ABC akibat terlambat menerbitkan faktur pajak. Wajib Pajak melakukan pembayaran atas STP tersebut dan menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Dalam hal pembayaran dilakukan pada:
1. tanggal 31 Desember 2026, Wajib Pajak wajib membayar 10% dari sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP tersebut yaitu sebesar Rp10.000.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 90% atau Rp90.000.000,00;
2. tanggal 31 Maret 2027, Wajib Pajak wajib membayar 25% dari sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP tersebut yaitu sebesar Rp25.000.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 75% atau Rp75.000.000,00;
3. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak wajib membayar 25% dari sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP tersebut yaitu sebesar Rp25.000.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 75% atau Rp75.000.000,00; atau
4. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Dalam hal PT ABC telah membayar STP atas sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar Rp60.000.000,00 pada tanggal 13 Oktober 2026, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diajukan atas sanksi administratif yang belum dibayar sebesar Rp40.000.000,00. Wajib Pajak melakukan pembayaran atas pokok pajak dan Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Dalam hal Wajib Pajak melunasi pokok pajak pada:
1. tanggal 31 Desember 2026, Wajib Pajak wajib membayar 10% dari sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP tersebut yaitu sebesar Rp4.000.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 90% atau Rp36.000.000,00;
2. tanggal 31 Maret 2027, Wajib Pajak wajib membayar 25% dari sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP tersebut yaitu sebesar Rp10.000.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 75% atau Rp30.000.000,00;
3. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak wajib membayar 25% dari sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP tersebut yaitu sebesar Rp10.000.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 75% atau Rp30.000.000,00; atau
4. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Contoh 2:
Pada tanggal 4 Juni 2027 KPP Pratama X menerbitkan STP atas sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar Rp100.000.000,00 kepada PT ABC akibat terlambat menerbitkan faktur pajak. Wajib Pajak melakukan pembayaran atas STP tersebut dan menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Dalam hal pembayaran dilakukan pada:
1. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak wajib membayar 10% dari sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP tersebut yaitu sebesar Rp10.000.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 90% atau Rp90.000.000,00; atau
2. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2. PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF YANG TERKAIT PEMERIKSAAN PAJAK.
   a. PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 13 AYAT (2) DAN AYAT (3), PASAL 15 AYAT (2), PASAL 17C AYAT (5), DAN/ATAU PASAL 17D AYAT (5) UU KUP

Contoh 1:
Pada tanggal 12 Oktober 2026, KPP Pratama X menerbitkan SKPKB kepada PT ABC sebesar Rp115.000.000,00 yang terdiri dari pokok pajak sebesar Rp100.000.000,00 dan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar Rp15.000.000,00. Wajib Pajak melakukan pelunasan atas pokok pajak dalam SKPKB tersebut sebesar Rp100.000.000,00 dan menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Dalam hal pelunasan pokok pajak dalam SKPKB dilakukan pada:
1. tanggal 31 Oktober 2026, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar 100% atau Rp15.000.000,00;
2. tanggal 10 November 2026, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar 100% atau Rp15.000.000,00;
3. tanggal 13 November 2026, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar 100% atau Rp15.000.000,00;
4. tanggal 2 Januari 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar 25% atau Rp3.750.000,00;
5. tanggal 25 Maret 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar 25% atau Rp3.750.000,00;
6. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP.

Dalam hal PT ABC telah membayar SKPKB tersebut sebesar Rp105.000.000,00, kelebihan pembayaran Rp5.000.000,00 diperhitungkan sebagai pembayaran sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diajukan atas sanksi administratif yang belum dibayar sebesar Rp10.000.000,00. Wajib Pajak melakukan pembayaran atas pokok pajak dan Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Dalam hal pelunasan pokok pajak dan pembayaran sanksi administratif dalam SKPKB sebesar Rp105.000.000,00 dilakukan pada:
1. tanggal 1 November 2026, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar 100% atau Rp10.000.000,00;
2. tanggal 31 Desember 2026, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar 100% atau Rp10.000.000,00;
3. tanggal 1 April 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar 25% atau Rp2.500.000,00;
4. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar 25% atau Rp2.500.000,00; atau
5. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP.

Contoh 2:
Pada tanggal 2 Desember 2026, KPP Pratama X menerbitkan SKPKB sebesar Rp115.000.000,00 yang terdiri dari pokok pajak sebesar Rp100.000.000,00 dan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar Rp15.000.000,00. Wajib Pajak

melakukan pelunasan atas pokok pajak dalam SKPKB tersebut sebesar Rp100.000.000,00 dan menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Dalam hal pelunasan pokok pajak dalam SKPKB dilakukan pada:

1. tanggal 31 Desember 2026, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar 100% atau Rp15.000.000,00;
2. tanggal 2 Januari 2027, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar 100% atau Rp15.000.000,00;
3. tanggal 3 Januari 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar 50% atau Rp7.500.000,00;
4. tanggal 3 Februari 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar 25% atau Rp3.750.000,00;
5. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP.

b. PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 7 AYAT (1), PASAL 8 AYAT (2) DAN AYAT (2A), PASAL 9 AYAT (2A) DAN AYAT (2B), DAN/ATAU PASAL 14 AYAT (4) UU KUP

Contoh 1:
Pada tanggal 12 Oktober 2026, KPP Pratama X menerbitkan STP atas sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar Rp100.000.000,00 kepada PT ABC akibat terlambat menerbitkan faktur pajak. Wajib Pajak melakukan pembayaran atas STP tersebut dan menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Dalam hal pembayaran dilakukan pada:

1. tanggal 31 Desember 2026, Wajib Pajak wajib membayar 10% dari sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP tersebut yaitu sebesar Rp10.000.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 90% atau Rp90.000.000,00;
2. tanggal 31 Maret 2027, Wajib Pajak wajib membayar 25% dari sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP tersebut yaitu sebesar Rp25.000.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 75% atau Rp75.000.000,00;
3. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak wajib membayar 25% dari sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP tersebut yaitu sebesar Rp25.000.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 75% atau Rp75.000.000,00; atau
4. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Contoh 2:
Pada tanggal 1 Juni 2027, KPP Pratama X menerbitkan STP atas sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar Rp100.000.000,00 kepada PT ABC akibat terlambat menerbitkan faktur pajak. Wajib Pajak melakukan pembayaran atas STP tersebut dan menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Dalam hal pembayaran dilakukan pada:
1. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak wajib membayar 10% dari sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP tersebut yaitu sebesar Rp10.000.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif sebesar 90% atau Rp90.000.000,00; atau
2. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

c. PENGURANGAN DENDA ADMINISTRATIF PASAL 10 AYAT (3) DAN AYAT (4) UU PBB

Pada tanggal 12 Oktober 2026, KPP Pratama X menerbitkan SKP PBB sebesar Rp125.000.000,00 yang terdiri dari pokok pajak sebesar Rp100.000.000,00 dan denda administratif Pasal 10 ayat (3) UU PBB sebesar Rp25.000.000,00. Wajib Pajak melakukan pelunasan atas pokok pajak dalam SKP PBB tersebut sebesar Rp100.000.000,00 dan menyampaikan permohonan pengurangan sanksi administratif.

Dalam hal pelunasan pokok pajak dalam SKP PBB dilakukan pada:
1. tanggal 31 Oktober 2026, Wajib Pajak diberikan pengurangan denda administratif Pasal 10 ayat (3) UU PBB sebesar 100% atau Rp25.000.000,00;
2. tanggal 10 November 2026, Wajib Pajak diberikan pengurangan denda administratif Pasal 10 ayat (3) UU PBB sebesar 100% atau Rp25.000.000,00;
3. tanggal 25 Desember 2026, Wajib Pajak diberikan pengurangan denda administratif Pasal 10 ayat (3) UU PBB sebesar 100% atau Rp25.000.000,00;
4. tanggal 11 Januari 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan denda administratif Pasal 10 ayat (3) UU PBB sebesar 25% atau Rp6.250.000,00;
5. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan denda administratif Pasal 10 ayat (3) UU PBB sebesar 25% atau Rp6.250.000,00; atau
6. tanggal 2 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan denda administratif Pasal 10 ayat (3) UU PBB.

3. PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF YANG TERKAIT PENAGIHAN PAJAK

a. PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 7 AYAT (1), PASAL 8 AYAT (2) DAN AYAT (2A), PASAL 9 AYAT (2A) DAN AYAT (2B), DAN/ATAU PASAL 14 AYAT (4) UU KUP

Pada tanggal 1 Januari 2026, KPP Pratama X menerbitkan STP atas sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar Rp100.000.000,00 kepada PT ABC akibat terlambat menerbitkan faktur pajak. Wajib Pajak melakukan pembayaran atas STP Pasal 14 ayat (4) UU KUP tersebut dan menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

Dalam hal pembayaran dilakukan pada:
1. tanggal 31 Desember 2026, Wajib Pajak wajib membayar 10% dari sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP tersebut yaitu sebesar Rp10.000.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 90% atau Rp90.000.000,00;
2. tanggal 31 Maret 2027, Wajib Pajak wajib membayar 25% dari sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP tersebut yaitu sebesar Rp25.000.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 75% atau Rp75.000.000,00;
3. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak wajib membayar 25% dari sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP tersebut yaitu sebesar Rp25.000.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 75% atau Rp75.000.000,00; atau
4. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

b. PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 13 AYAT (2) DAN AYAT (3), PASAL 15 AYAT (2), PASAL 17C AYAT (5), DAN PASAL 17D AYAT (5) UU KUP, DAN/ATAU PASAL 10 AYAT (3) DAN AYAT (4) UU PBB

Contoh 1:
Pada tanggal 1 Januari 2026, KPP Pratama X menerbitkan SKPKB dengan pokok sebesar Rp100.000.000,00 dan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar Rp20.000.000,00. PT ABC tidak melakukan keberatan atas SKPKB.
PT ABC melakukan pelunasan atas pokok dalam SKPKB tersebut dan menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP.

Dalam hal pelunasan pokok atas SKPKB sebesar Rp100.000.000,00 dilakukan pada:

1. tanggal 31 Desember 2026, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar 100% atau Rp20.000.000,00;
2. tanggal 31 Maret 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar 50% atau Rp10.000.000,00;
3. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar 25% atau Rp5.000.000,00; atau
4. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP.

Dalam hal, KPP Pratama X menerbitkan STP atas sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP sejumlah Rp6.000.000,00 karena keterlambatan pembayaran SKPKB, maka PT ABC dapat menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas STP atas sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP dengan terlebih dahulu melunasi pokok pajak dalam SKPKB sebesar Rp 100.000.000,00.

Dalam hal pelunasan pokok atas SKPKB sebesar Rp100.000.000,00 dilakukan pada:
1. tanggal 31 Desember 2026, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar 100% atau Rp6.000.000,00;
2. tanggal 31 Maret 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar 50% atau Rp3.000.000,00;
3. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar 25% atau Rp1.500.000,00; atau
4. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP.

Contoh 2:
Pada tanggal 1 Januari 2025, KPP Pratama X menerbitkan SKPKB dengan pokok sebesar Rp100.000.000,00 dan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar Rp20.000.000,00.
Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB dengan keputusan SKPKB tetap sejumlah Rp120.000.000,00. Sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP tidak dapat diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
KPP Pratama X menerbitkan STP atas sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP sejumlah Rp6.000.000,00 karena keterlambatan pembayaran SKPKB tersebut. PT ABC dapat menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas STP atas sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP dengan terlebih dahulu melunasi utang pajak dalam SKPKB sebesar Rp120.000.000,00.

Dalam hal pelunasan utang pajak atas SKPKB sebesar Rp120.000.000,00 dilakukan pada:

1. tanggal 31 Desember 2026, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar 100% atau Rp6.000.000,00;
2. tanggal 31 Maret 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar 50% atau Rp3.000.000,00;
3. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar 25% atau Rp1.500.000,00; atau
4. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP.

Contoh 3:
Pada tanggal 15 Maret 2025, KPP Pratama X menerbitkan SKP PBB atas denda administratif Pasal 10 ayat (3) UU PBB sebesar Rp125.000.000,00 yang terdiri dari pokok pajak sebesar Rp100.000.000,00 dan denda administratif sebesar Rp25.000.000,00. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SKP PBB.
Wajib Pajak melakukan pelunasan atas pokok pajak dalam SKP PBB atas denda administratif Pasal 10 ayat (3) UU PBB tersebut sebesar Rp100.000.000,00 dan menyampaikan permohonan pengurangan denda administratif Pasal 10 ayat (3) UU PBB.

Dalam hal pelunasan pokok pajak dilakukan pada:
1. tanggal 31 Desember 2026, Wajib Pajak diberikan pengurangan denda administratif Pasal 10 ayat (3) UU PBB sebesar 100% atau Rp25.000.000,00;
2. tanggal 1 Januari 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan denda administratif Pasal 10 ayat (3) UU PBB sebesar 50% atau Rp12.500.000,00;
3. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan denda administratif Pasal 10 ayat (3) UU PBB sebesar 25% atau Rp6.250.000,00; atau
4. tanggal 2 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan denda administratif Pasal 10 ayat (3) UU PBB.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKP PBB, STP Pasal 11 ayat (3) UU PBB diterbitkan berdasarkan keputusan keberatan. Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan permohonan pengurangan denda administratif Pasal 11 ayat (3) UU PBB.

Contoh 4:
Pada tanggal 15 Agustus 2025, KPP Pratama X menerbitkan SKP PBB atas denda administratif Pasal 10 ayat (3) UU PBB sebesar Rp125.000.000,00 yang terdiri dari pokok pajak sebesar Rp100.000.000,00 dan denda administratif sebesar Rp25.000.000,00. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SKP PBB.
Pada tanggal 15 Agustus 2026, STP PBB terbit sejumlah Rp155.000.000,00 yang terdiri dari pokok atau utang pajak sebesar Rp125.000.000,00 dan denda administratif dalam Pasal 11 ayat (3) UU PBB sebesar Rp30.000.000,00. Wajib

Pajak dapat menyampaikan permohonan pengurangan denda administratif Pasal 11 ayat (3) UU PBB.

Dalam hal pelunasan pokok pajak atau utang pajak sebesar Rp125.000.000,00 dilakukan pada:
1. tanggal 31 Desember 2026, Wajib Pajak diberikan pengurangan denda administratif Pasal 11 ayat (3) UU PBB sebesar 100% atau Rp30.000.000,00;
2. tanggal 1 Januari 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan denda administratif Pasal 11 ayat (3) UU PBB sebesar 50% atau Rp15.000.000,00;
3. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan denda administratif Pasal 11 ayat (3) UU PBB sebesar 25% atau Rp7.500.000,00; atau
4. tanggal 2 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan denda administratif Pasal 11 ayat (3) UU PBB.

c. PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 19 AYAT (1) UU KUP DAN/ATAU PASAL 11 AYAT (3) UU PBB

Pada tanggal 1 Januari 2026, KPP Pratama X menerbitkan STP atas sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar Rp11.000.000,00 kepada PT ABC akibat keterlambatan pembayaran SKPKB. SKPKB tersebut memiliki pokok sebesar Rp100.000.000,00 dan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar Rp10.000.000,00. PT ABC tidak melakukan keberatan atas SKPKB.
PT ABC melakukan pelunasan atas pokok SKPKB sejumlah Rp100.000.000,00 dan menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas STP atas sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP karena keterlambatan pembayaran SKPKB.

Dalam hal pelunasan pokok atas SKPKB sejumlah Rp100.000.000,00 dilakukan pada:
1. tanggal 31 Desember 2026, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar 100% atau Rp11.000.000,00;
2. tanggal 31 Maret 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar 50% atau Rp5.500.000,00;
3. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar 25% atau Rp2.750.000,00; atau
4. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP.

d. PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 13 AYAT (2) DAN AYAT (3), PASAL 15 AYAT (2), PASAL 17C AYAT (5), DAN/ATAU PASAL 17D AYAT (5) UU KUP TERKAIT POKOK PAJAK YANG TELAH DILUNASI SEBELUM 8 OKTOBER 2026

Pada tanggal 1 Januari 2026, KPP Pratama X menerbitkan SKPKB dengan pokok sebesar Rp100.000.000,00 dan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar Rp10.000.000,00. PT ABC tidak melakukan keberatan atas SKPKB.
PT ABC melakukan pelunasan atas pokok dalam SKPKB sejumlah Rp100.000.000,00 pada tanggal 7 Juli 2026 dan menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP.

Atas pelunasan pokok sebelum tanggal 8 Oktober 2026, dalam hal pembayaran sanksi administratif dilakukan pada:

1. tanggal 31 Desember 2026, Wajib Pajak wajib membayar 10% dari sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP yaitu sebesar Rp1.000.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar 90% atau Rp9.000.000,00;
2. tanggal 1 Januari 2027, Wajib Pajak wajib membayar 25% dari sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP yaitu sebesar Rp2.500.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar 75% atau Rp7.500.000,00;
3. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak wajib membayar 25% dari sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP yaitu sebesar Rp2.500.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar 75% atau Rp7.500.000,00; atau
4. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP.

Pada tanggal 8 Agustus 2026, KPP Pratama X menerbitkan STP atas sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar Rp3.850.000,00 karena keterlambatan pembayaran SKPKB tanggal 1 Januari 2026. PT ABC telah melunasi pokok sejumlah Rp100.000.000,00 pada tanggal 7 Juli 2026, maka PT ABC dapat menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran atas sebagian dari sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP.

Dalam hal pembayaran sebagian dari sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP dilakukan pada:

1. tanggal 31 Desember 2026, Wajib Pajak wajib membayar 10% dari sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP yaitu sebesar Rp385.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar 90% atau Rp3.465.000,00;

2. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak wajib membayar 25% dari sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP yaitu sebesar Rp962.500,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar 75% atau Rp2.887.500,00; atau
3. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP.

e. PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 19 AYAT (1), PASAL 19 AYAT (2), PASAL 19 AYAT (3) UU KUP DAN/ATAU PASAL 11 AYAT (3) UU PBB YANG TERBIT PADA PERIODE 8 OKTOBER 2026 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2027

Contoh 1:
Pada tanggal 1 Januari 2026, KPP Pratama X menerbitkan SKPKB dengan nilai pokok pajak sebesar Rp100.000.000,00. Wajib Pajak diketahui belum melakukan pelunasan atas pokok pajak tersebut.
KPP Pratama X menerbitkan STP atas sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP pada tanggal 12 Oktober 2026 dengan nilai Rp4.500.000,00. Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Dalam hal pelunasan pokok atas SKPKB sejumlah Rp100.000.000,00 dilakukan pada:
1. tanggal 31 Oktober 2026, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif atas Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar 100% atau Rp4.500.000,00;
2. tanggal 20 Desember 2026, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif atas Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar 100% atau Rp4.500.000,00;
3. tanggal 5 Januari 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif atas Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar 50% atau Rp2.250.000,00;
4. tanggal 2 April 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif atas Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar 25% atau Rp1.125.000,00;
5. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif atas Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar 25% atau Rp1.125.000,00; atau
6. tanggal 2 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan sanksi administratif atas Pasal 19 ayat (1) UU KUP.

Contoh 2:
Pada tanggal 1 Januari 2026, KPP Pratama X menerbitkan SKPKB dengan nilai pokok pajak sebesar Rp100.000.000,00. Wajib Pajak diberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak tersebut. Berdasarkan angsuran yang telah berjalan, diketahui Wajib Pajak telah membayar pokok pajak sebesar Rp40.000.000,00.
KPP Pratama X menerbitkan STP atas sanksi administratif Pasal 19 ayat (2) UU KUP pada tanggal 12 Oktober 2026 dengan

nilai Rp4.500.000,00. Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Dalam hal pelunasan pokok atas SKPKB sejumlah Rp60.000.000,00 dilakukan pada:
1. tanggal 31 Oktober 2026, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif atas Pasal 19 ayat (2) UU KUP sebesar 100% atau Rp4.500.000,00;
2. tanggal 20 Desember 2026, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif atas Pasal 19 ayat (2) UU KUP sebesar 100% atau Rp4.500.000,00;
3. tanggal 5 Januari 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif atas Pasal 19 ayat (2) UU KUP sebesar 50% atau Rp2.250.000,00;
4. tanggal 2 April 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif atas Pasal 19 ayat (2) UU KUP sebesar 25% atau Rp1.125.000,00;
5. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif atas Pasal 19 ayat (2) UU KUP sebesar 25% atau Rp1.125.000,00; atau
6. tanggal 2 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan sanksi administratif atas Pasal 19 ayat (2) UU KUP.

Contoh 3:
Wajib Pajak diberikan persetujuan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan atas Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025. Pada tanggal 10 Juni 2026, Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan selisih antara jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan perhitungan sementara pajak yang terutang sebesar Rp100.000.000,00. Wajib Pajak melakukan pelunasan pada tanggal 1 Agustus 2026.
KPP Pratama X menerbitkan STP atas sanksi administratif Pasal 19 ayat (3) UU KUP pada tanggal 12 Oktober 2026 dengan nilai Rp5.000.000,00. Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Dalam hal pembayaran sebagian dari sanksi administratif Pasal 19 ayat (3) UU KUP dilakukan pada:
1. tanggal 31 Oktober 2026, Wajib Pajak wajib membayar 10% dari sanksi administratif Pasal 19 ayat (3) UU KUP yaitu sebesar Rp500.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 19 ayat (3) UU KUP sebesar 90% atau Rp4.500.000,00;
2. tanggal 31 Desember 2026, Wajib Pajak wajib membayar 10% dari sanksi administratif Pasal 19 ayat (3) UU KUP yaitu sebesar Rp500.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 19 ayat (3) UU KUP sebesar 90% atau Rp4.500.000,00;
3. tanggal 1 Januari 2027, Wajib Pajak wajib membayar 25% dari sanksi administratif Pasal 19 ayat (3) UU KUP yaitu sebesar Rp1.250.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib

Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 19 ayat (3) UU KUP sebesar 75% atau Rp3.750.000,00;
4. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak wajib membayar 25% dari sanksi administratif Pasal 19 ayat (3) UU KUP yaitu sebesar Rp1.250.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 19 ayat (3) UU KUP sebesar 75% atau Rp3.750.000,00; atau
5. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 19 ayat (3) UU KUP.

Contoh 4:
Pada tanggal 1 Januari 2025, KPP Pratama X menerbitkan SKPKB dengan nilai pokok pajak sebesar Rp100.000.000,00 dan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebesar Rp20.000.000,00. Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB dengan keputusan SKPKB tetap sejumlah Rp120.000.000,00. Wajib Pajak diketahui telah melakukan pelunasan atas utang pajak sejumlah Rp120.000.000,00 pada tanggal 15 September 2026.
Atas keterlambatan pelunasan tersebut, KPP Pratama X menerbitkan STP atas sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP pada tanggal 16 Desember 2026 dengan nilai Rp5.000.000,00. Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Dalam hal pembayaran sebagian dari sanksi administratif yang tercantum dalam STP atas sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) dilakukan pada:
1. tanggal 31 Desember 2026, Wajib Pajak wajib membayar 10% dari sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP yaitu sebesar Rp500.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar 90% atau Rp4.500.000,00;
2. tanggal 16 Januari 2027, Wajib Pajak wajib membayar 10% dari sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP yaitu sebesar Rp500.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar 90% atau Rp4.500.000,00
3. tanggal 17 Januari 2027, Wajib Pajak wajib membayar 25% dari sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP yaitu sebesar Rp1.250.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar 75% atau Rp3.750.000,00;
4. tanggal 30 Juni 2027, Wajib Pajak wajib membayar 25% dari sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP yaitu sebesar Rp1.250.000,00. Atas pembayaran tersebut, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP sebesar 75% atau Rp3.750.000,00; atau
5. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) UU KUP.

4. PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM DIKTUM KESATU YANG TERKAIT BASIS DATA PERPAJAKAN
   a. PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 7 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 9 AYAT (2A) DAN AYAT (2B) UU KUP

      Contoh 1:
      PT ABC mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dalam periode 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027. Selanjutnya, PT ABC menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025.
      Terhadap PT ABC diterbitkan STP atas sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) sebesar Rp1.000.000,00 dan Pasal 9 ayat (2b) UU KUP sebesar Rp20.000.000,00 akibat keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025, untuk mendapatkan pengurangan atas sanksi administratif tersebut, Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

      Dalam hal Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 dilakukan pada:
      1. tanggal 25 Oktober 2026, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) sebesar 100% atau Rp1.000.000,00 dan Pasal 9 ayat (2b) UU KUP sebesar 100% atau Rp20.000.000,00;
      2. tanggal 2 Januari 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) sebesar 50% atau Rp500.000,00 dan Pasal 9 ayat (2b) UU KUP sebesar 50% atau Rp10.000.000,00;
      3. tanggal 4 Mei 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) sebesar 25% atau Rp250.000,00 dan Pasal 9 ayat (2b) UU KUP sebesar 25% atau Rp5.000.000,00; atau
      4. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2b) UU KUP.

      Dalam hal Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP pada tanggal 25 Oktober 2026 namun menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 pada tanggal 2 Januari 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2b) UU KUP sebesar 50% atau Rp500.000,00.

      Contoh 2:
      PT ABC dikukuhkan sebagai PKP dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP dan menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2025, dalam periode 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027.
      Terhadap PT ABC diterbitkan STP atas sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) sebesar Rp500.000,00 dan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP sebesar Rp20.000.000,00 akibat keterlambatan

penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Desember 2025. Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Dalam hal Wajib Pajak dikukuhkan sebagai PKP dan Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Desember 2025 pada:

1. tanggal 25 Oktober 2026, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) sebesar 100% atau Rp500.000,00 dan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP sebesar 100% atau Rp20.000.000,00;
2. tanggal 2 Januari 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) sebesar 50% atau Rp250.000,00 dan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP sebesar 50% atau Rp10.000.000,00;
3. tanggal 4 Mei 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) sebesar 25% atau Rp125.000,00 dan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP sebesar 25% atau Rp5.000.000,00; atau
4. tanggal 1 Juli 2027, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan sanksi administratif Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP.

b. PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 13 AYAT (2) UU KUP

Contoh 1:
Pada tanggal 1 Januari 2027 KPP Pratama X menerbitkan SKPKB sehubungan dengan Program Pengungkapan Sukarela sebesar Rp124.000.000,00 yang terdiri dari pokok pajak sebesar Rp100.000.000,00 dan sanksi administratif sebesar Rp24.000.000,00. SKPKB tersebut merupakan sanksi administratif sehubungan dengan kurang ungkap harta. Wajib Pajak melakukan pelunasan atas pokok pajak dalam SKPKB sebesar Rp100.000.000,00 dan menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Dalam hal pelunasan pokok pajak dalam SKPKB dilakukan pada:

1. tanggal 31 Januari 2027, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif sebesar 100% atau Rp24.000.000,00;
2. tanggal 28 Februari 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif sebesar 50% atau Rp12.000.000,00;
3. tanggal 1 Maret 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif sebesar 25% atau Rp6.000.000,00;
4. tanggal 31 Desember 2027, Wajib Pajak diberikan pengurangan sanksi administratif sebesar 25% atau Rp6.000.000,00; atau
5. tanggal 1 Januari 2028, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Contoh 2:
Pada tanggal 30 November 2027 KPP Pratama X menerbitkan SKPKB sehubungan dengan Program Pengungkapan Sukarela sebesar Rp124.000.000,00 yang terdiri dari pokok pajak sebesar Rp100.000.000,00 dan sanksi administratif sebesar Rp24.000.000,00. SKPKB tersebut merupakan sanksi administratif sehubungan dengan kurang ungkap harta. Wajib Pajak melakukan pelunasan atas pokok pajak dalam SKPKB tersebut sebesar Rp100.000.000,00 dan menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Dalam hal pelunasan pokok pajak dalam SKPKB dilakukan pada:
1. tanggal 31 Desember 2027, Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif sebesar 100% atau Rp24.000.000,00; atau
2. tanggal 1 Januari 2028, Wajib Pajak tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

F. CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN DAN/ATAU UPAYA HUKUM LAINNYA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN DAN/ATAU UPAYA HUKUM LAINNYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
nama : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
jabatan : ..... (3)
alamat : ..... (4)
nomor telepon : ..... (5)
bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak

☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak
nama : ..... (6)
NPWP : ..... (7)

alamat : ..... (8)

atas objek pajak*):
NOP : ..... (9)
alamat : ..... (10)

dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang saya ajukan atas SKP/STP/SKP PBB/STP PBB**),

Nomor SKP dan/atau STP	Tanggal SKP dan/atau Tanggal STP	Jenis Pajak	Masa atau Tahun Pajak
....(11)....	....(12)....	....(13)....	....(14)....

saya tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai kelengkapan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Yang membuat pernyataan,
Wajib
Pajak/Wakil/Kuasa***)

Meterai

.....
(15)

Keterangan:
1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai;
2. *) Diisi dalam hal permohonan pengurangan denda administratif PBB.
3. **) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
4. ***)Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai dan dalam hal surat pernyataan ditandatangani oleh Kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN DAN/ATAU UPAYA HUKUM LAINNYA

Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani surat pernyataan.
Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani surat pernyataan.
Nomor (3) : Diisi dengan jabatan Wakil/Kuasa yang menandatangani surat permohonan, dalam hal pernyataan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (3) tidak perlu diisi.
Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani surat pernyataan.
Nomor (5) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani surat pernyataan.
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat pernyataan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat pernyataan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak.
Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat pernyataan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan nomor objek pajak, dalam hal PBB.
Nomor (10) : Diisi dengan alamat letak objek pajak, dalam hal PBB.
Nomor (11) : Diisi dengan nomor SKP dan/atau STP yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal terbit SKP dan/atau STP yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
Nomor (13) : Diisi dengan jenis pajak yang tercantum dalam SKP dan/atau STP yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
Nomor (14) : Diisi dengan masa pajak atau tahun pajak SKP dan/atau STP yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.

G. CONTOH SURAT PERNYATAAN SANKSI ADMINISTRATIF TIMBUL KARENA KEKHILAFAN ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN

SURAT PERNYATAAN SANKSI ADMINISTRATIF TIMBUL KARENA KEKHILAFAN ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
nama : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
jabatan : ..... (3)
alamat : ..... (4)
nomor telepon : ..... (5)
bertindak selaku :

☐ Wajib Pajak

☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak
nama : ..... (6)
NPWP : ..... (7)
alamat : ..... (8)

atas objek pajak*):
NOP : ..... (9)
alamat : ..... (10)

Sehubungan dengan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif:
Nomor : ..... (11)
Tanggal : ..... (12),
dengan ini saya menyatakan bahwa:
.....(13) dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan saya.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)

Meterai

..... (14)

Keterangan:
1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai;
2. *)Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai dan dalam hal surat pernyataan ditandatangani oleh Kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN
SANKSI ADMINISTRATIF TIMBUL KARENA KEKHILAFAN
ATAU
BUKAN KARENA KESALAHAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani surat pernyataan.
Nomor (2)	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani surat pernyataan.
Nomor (3)	:	Diisi dengan jabatan Wakil/Kuasa yang menandatangani surat pernyataan, dalam hal pernyataan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (3) tidak perlu diisi.
Nomor (4)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani surat pernyataan.
Nomor (5)	:	Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani surat pernyataan.
Nomor (6)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat pernyataan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak.
Nomor (7)	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat pernyataan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak.
Nomor (8)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat pernyataan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak.
Nomor (9)	:	Diisi dengan nomor objek pajak, dalam hal PBB.
Nomor (10)	:	Diisi dengan alamat letak objek pajak, dalam hal PBB.
Nomor (11)	:	Diisi dengan nomor SKP dan/atau STP yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
Nomor (12)	:	Diisi dengan tanggal terbit SKP dan/atau STP yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
Nomor (13)	:	Diisi dengan sanksi administratif yang dimohonkan.
Nomor (14)	:	Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa.

H. PETIKAN KETENTUAN PASAL 23 DAN PASAL 24 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 71 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI BIDANG PERPAJAKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM DIKTUM KEEMPAT

Pasal 23

(1) Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif termasuk pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif termasuk pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal memenuhi persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan:
   a. tidak diajukan keberatan;
   b. diajukan keberatan, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut;
   c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
   d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b;
   e. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut;
   f. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, tetapi tidak dipertimbangkan;

g. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d;
h. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut;
i. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi tidak dipertimbangkan;
j. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi permohonan ditolak;
k. tidak diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan;
l. diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut; atau
m. diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, tetapi permohonan dikembalikan dan dianggap bukan sebagai permohonan.

(3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif termasuk pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan hanya dapat diajukan dalam hal memenuhi persyaratan:
a. Surat Tagihan Pajak tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tidak diajukan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c;
b. Surat Tagihan Pajak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan diajukan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut;

c. Surat Tagihan Pajak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan diajukan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, tetapi tidak dipertimbangkan; atau

d. Surat Ketetapan Pajak yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan:
   1. tidak diajukan keberatan;
   2. diajukan keberatan tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut;
   3. diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan;
   4. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b;
   5. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut;
   6. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, tetapi tidak dipertimbangkan;
   7. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d;
   8. diajukan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut;
   9. diajukan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi permohonan ditolak; atau
   10. diajukan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi tidak dipertimbangkan;

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan:
   1. tidak diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan;

2. diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut; atau
3. diajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan tetapi dikembalikan dan dianggap bukan sebagai permohonan; atau

f. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan:
1. tidak diajukan permohonan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a;
2. diajukan permohonan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut; atau
3. diajukan permohonan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, tetapi tidak dipertimbangkan.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3), tidak berlaku terhadap permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal objek pajak terkena bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.

(5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan harus memenuhi persyaratan:
a. jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, jumlah pokok atau selisih pokok Pajak Bumi dan Bangunan, atau jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak atau kurang dibayar, yang menjadi dasar pengenaan sanksi administratif atau denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan telah dilunasi oleh Wajib Pajak;
b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah sanksi administratif

atau denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;

c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

d. permohonan disampaikan sebelum pengajuan permohonan lelang barang sitaan atau permintaan pemindahbukuan barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang atas tindakan penagihan pajak terkait Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan; dan

e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa.

(6) Pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan diperhitungkan terlebih dahulu terhadap jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, jumlah pokok atau selisih pokok Pajak Bumi dan Bangunan, atau jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

(7) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih besar daripada jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, jumlah pokok atau selisih pokok Pajak Bumi dan Bangunan, atau jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak atau kurang dibayar, kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan terhadap sanksi administratif atau denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan.

(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(9) Cara penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.

(2) Permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak hanya 1 (satu) kali.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang kedua, permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.

(4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang kedua sebagaimana dimaksud ayat (3) tetap diajukan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi oleh Direktur Jenderal Pajak.

(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) berlaku juga untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang kedua.

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Ditandatangani secara elektronik
BIMO WIJAYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF